



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS PERTANIAN

Alamat : Gedung FAPERTA, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-72701,72702, Faksimile : 0751-72702  
Laman : <http://www.faperta.unand.ac.id> e-mail : [dekan@agr.unand.ac.id](mailto:dekan@agr.unand.ac.id)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor **661** /UN.16.1.D/PP/2021

Tentang

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN SUSUNAN KOMISI PEMBIMBING MAHASISWA  
PROGRAM STUDI S3 ILMU PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyelesaian perkuliahan dan pembinaan terhadap mahasiswa lebih intensif, perlu menunjuk/mengangkat Komisi Pembimbing Mahasiswa Program Studi S3 Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas;  
b. Bahwa nama tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Komisi Pembimbing Mahasiswa Program Studi S3 Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas;  
c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor : 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian  
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan Pengelolaan perguruan tinggi;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Andalas;  
9. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 257/Un16.R/KPT/2021, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2021-2025;  
10. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 2006/XIV/R/KPT/2018, tentang Penetapan pengalihan pengelolaan program Studi S3 Ilmu Pertanian Dari Pascasarjana ke Fakultas Pertanian Universitas  
11. Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2021 Nomor SP. DIPA.-023.17.2.677513/2021, tanggal 23 Nopember 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mahasiswa yang bernama : **CHEZY WM VERMILA NIM. 2131612001** Program Studi S3 Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas.  
KEDUA : Mahasiswa tersebut di atas mempunyai Susunan Komisi Pembimbing terdiri dari :  
1. **Prof. Dr. Ir. Rahmat Syahni, M.Sc.** (Ketua)  
2. **Dr. Ir. Rusda Khairati, MSI** (Anggota)  
3. **Vonny Indah Mutiara, SP., MEM., Ph.D.** (Anggota)
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan dan sesuai dengan peraturan Universitas andalas yang berlaku.  
KEEMPAT : Sesuai dengan edaran Dikti No. 152/E/T/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah, maka mahasiswa tersebut diwajibkan menghasilkan makalah yang telah diterima untuk terbit pada jurnal Internasional.  
KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Ketua Komisi Pembimbing.
2. Anggota Komisi Pembimbing.
3. Ketua Program Studi S3 Ilmu Pertanian.
4. Mahasiswa yang Bersangkutan.